



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu membentuk Tim Penilai Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 21/PK.01-BA/5104/2026 tanggal 13 Maret 2026;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar Nomor B.000.5.6.2/215/Dispuser/2026 tanggal 10 Maret 2026, Perihal Penugasan Arsiparis sebagai Tim Penilai Arsip Usul Musnah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Tim Penilai Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

- Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 190 Tahun 2022 tentang Daftar Klasifikasi dan Keamanan Hak Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG TIM PENILAI KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menilai kondisi dan nilai dokumen/berkas kearsipan;
 2. Mengidentifikasi dokumen/berkas yang memiliki nilai sejarah, ilmiah atau administrative;
 3. Menentukan status dokumen/berkas (aktif, inaktif, atau rusak);
 4. Mengusulkan penghapusan atau dokumen/berkas yang tidak lagi diperlukan; dan
 5. Membuat laporan hasil penilaian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658127/2026 pada tanggal 24 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 13 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENILAI KEARSIPAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026

TIM PENILAI KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	I Wayan Mura	Ketua	Pengarah
2.	I Gede Angga Pradhana	Plt. Sekretaris	Ketua
3.	Ni Putu Sri Krisnawati	Kepala Subbagian Parmas, dan SDM	Anggota
4.	Agus Dian Juliharta	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	I Nyoman Danan Jaya	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
6.	I Putu Manik Miarta	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Ni Komang Widiani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Ni Wayan Sarjani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Putu Wida Suciningsih	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Kadek Bintang Claudia	Staf Pelaksana	Anggota
11.	I Ketut Suarjana	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
12.	Ricky Dwipayana	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

ttd.

I WAYAN MURA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

